

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 02/PU/2002

TENTANG

PEDOMAN UPACARA DIES NATALIS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan IKIP Yogyakarta Nomor 2 tahun 1997 tentang Tata Upacara Baku pada Universitas Negeri Yogyakarta dan Pasal 6 ayat (4) Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu diatur pedoman upacara Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa Pedoman Upacara Dies Natalis sebagaimana tersebut pada butir (a) perlu diatur dengan Peraturan Universitas;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 tahun 1965 tentang pendirian IKIP Yogyakarta;
- b. Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 305/M tahun 1999 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Kepmendikbud RI Nomor 274/O/1999 tentang OTK UNY;
5. Kepmendiknas RI Nomor 003/O/2001 tentang Statuta UNY;
6. Peraturan Universitas Nomor 10/1999 tentang OTK Senat;
7. Peraturan IKIP Yogyakarta Nomor 2 tahun 1997;
- Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam rapat pleno tanggal 6 Oktober 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PEDOMAN UPACARA DIES NATALIS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Upacara Dies Natalis adalah Upacara peringatan hari jadi Universitas, yaitu tiap tanggal 21 Mei;
- b. Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka Senat;
- c. Peserta upacara adalah :
- 1) Dewan Penyantun;
 - 2) Anggota Senat Universitas;
 - 3) Sivitas Akademika Universitas;
 - 4) Undangan;

BAB II
ACARA POKOK DALAM UPACARA

Pasal 2

- (1) Acara pokok dalam Upacara Dies Natalis adalah :
 - a. Pidato Pembukaan dan Laporan Tahunan Rektor/Ketua Senat;
 - b. Pidato Dies;
 - c. Sambutan;
 - d. Doa;
 - e. Penutup;
- (2) Tata Urutan Acara diatur oleh Panitia Pelaksana;

BAB III
PROSESI

Pasal 3

Prosesi Anggota Senat dipandu oleh seorang Pedel;

- (1) Urutan prosesi : Pedel, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat Guru Besar, Anggota Senat Ex Officio, dan Anggota Senat Wakil Fakultas;
- (2) Urutan tempat duduk :
 - a. Kursi deret pertama dan kedua: Ketua, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat Ex Officio;
 - b. Kursi deret ketiga dan seterusnya : Anggota Senat Guru Besar dan Senat Wakil Fakultas;

BAB IV
BUSANA PESERTA UPACARA

Pasal 4

Busana yang dikenakan oleh Peserta Upacara adalah :

- a. Anggota Senat : Toga dan kelengkapannya;
- b. Dewan Penyantun : Pakaian Sipil Lengkap;
- c. Undangan Muspida :
 - 1). Sipil : Pakaian Sipil Lengkap;
 - 2). TNI/POLRI : Menyesuaikan;
- d. Pimpinan Fakultas, Biro, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Dosen, dan Karyawan : Pakaian Sipil Lengkap;
- e. Pengurus Badan Kemahasiswaan dan Dharma Wanita Persatuan : Pakaian Seragam masing-masing;
- f. Ketentuan yang berkenaan dengan pengenaaan busana diberitahukan pada surat undangan;

BAB V
KEPANITIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1). Panitia Pelaksana Upacara Dies Natalis dibentuk dengan Keputusan Rektor;
- 2). Pembiayaan Upacara Dies Natalis dibebankan pada Anggaran Universitas;


**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Universitas ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2002

Rektor,



ds Prof. Suyanto, Ph.D. ✓
NIP. 130 606377 *x*

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Anggota Senat; *form/ns/dies natalis/02*